



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

POSKO PELAYANAN KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DAN KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan mulai tanggal 20 Maret 2025, setiap hari kerja pada jam kerja.

KEDUA : Pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendidikan:

1. menyiapkan petugas di posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan;
2. menyiapkan data terkait dengan sasaran penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul;

3. mengoordinasikan penanganan aduan dengan Perangkat Daerah terkait;
 4. menyiapkan rekapitulasi data laporan pelayanan yang akan difasilitasi pembahasan di tingkat kecamatan setiap minggu pada hari Senin; dan
 5. mempublikasikan pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- b. Kepala Dinas Sosial memberikan dukungan terkait penyediaan data dan penunjang lainnya dalam pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
1. mengoordinasikan dan memastikan kesiapan jaringan internet dalam pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di masing-masing kantor kecamatan; dan
 2. menyiapkan materi publikasi pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan dukungan terkait penyediaan data dan penunjang lainnya dalam pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan dukungan terkait penyediaan data dan penunjang lainnya dalam pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- f. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan para Camat untuk penyediaan prasarana, sarana, dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjaga keamanan dan ketertiban umum di posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- h. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan para Walikota, Bupati, dan para Camat dalam pelaksanaan posko program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.
- i. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan.

j. Para Camat Kecamatan:

- menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan;
- menyiapkan komputer dan/atau laptop serta prasarana dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung pelaksanaan posko pelayanan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan;
- mengoordinasikan Lurah untuk mendukung proses administrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor kecamatan; dan
- melaksanakan fasilitasi pembahasan penanganan layanan posko program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bersama dengan Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan warga pada setiap hari Senin pukul 09.00 di kantor kecamatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta